

**PERMASALAHAN SYARAT PELANGKAH PERNIKAHAN  
MELANGKAHI KAKAK DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**RAMADHAN ALFIANDI PUTRA  
NPM. 1721040031**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani. S.H.I, M.A**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2021 M**

**PERMASALAHAN SYARAT PELANGKAH PERNIKAHAN  
MELANGKAHI KAKAK DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**RAMADHAN ALFIANDI PUTRA  
NPM. 1721040031**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2021 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini **“Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkah Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”**, yaitu sebagai berikut:

1. Melangkah adalah mendahului (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya), Contoh: tidak baik adik melangkah kakak. Arti lainnya dari melangkah adalah melewati.<sup>1</sup>
2. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan melangkah kakak dalam adat Lampung.

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/>

<sup>2</sup>Ibid.

## B. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terbentuk mulai dari individu-individu membentuk suku-suku, kemudian menjadi bangsa-bangsa. Hal demikian sudah dijelaskan oleh Allah Swt didalam firmanNya surat *Al-Hujārat* ayat 3:

إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا ۗ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات) 3 :

“*Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.*” (Q.S *Al-Hujurat* [49]: 3)

Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah Swt menciptakan manusia beraneka ragam untuk membentuk kehidupan sosial bersama. Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, dan manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada *Khāliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (pernikahan).<sup>3</sup>

Perkawinan (nikah) dalam Islam merupakan salah satu umat manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan yang dianggap menjadi kerusakan pada dirinya dan pada masyarakat. Disamping itu perkawinan adalah proses alami yang dimana antara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan suci serta mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 22.

<sup>4</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*, (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 1.

Istilah nikah itu sendiri secara hakiki berarti *Aqad*, yaitu antara calon suami isteri bertujuan agar diperbolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara *Majazî* yang berarti bersetubuh. Definisi fuqaha tentang istilah nikah secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal melakukan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang awanita dengan pria dengan seorang wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang ketentuan hukum semata-mata membolehkan *Wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya<sup>5</sup>.

Dalam Islam pun telah mengatur tujuan pernikahan, yaitu berada dalam Al-Quran surat *Ar-Rûm* ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: 21)

“...Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Islam telah membahas tentang tata cara pernikahan secara rinci, berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi umat manusia untuk memperoleh keturunan dan

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

melesatarikan hidupnya.<sup>6</sup> Tidak hanya itu pernikahan juga merupakan ibadah, pernikahan dapat menjaga kerhomatan diri dan pasangan agar tiak terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama, melaksanakan perkawinan adalah melaksanakan ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang mengandung arti membolehkan hubungan kelamin dengan *Lafādz* yang telah ditentukan. Sahnya suatu perkawinan (pernikahan) dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang serta dapat dipahami perkawinan akan dapat dilangsungkan apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Dan Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu rukun dan syarat suatu pernikahan tidak terpenuhi.

Adat istiadat istilah dalam Islam dinamakan '*Urf*, Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*Urf* berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan". Istilah '*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan

---

<sup>6</sup>M. A. Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

pengertian istilah *Al-Ādah* (*Adat Istiadat*). Contoh '*Urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*Qabūl*). Contoh '*Urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *Al-Lāhn* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup>

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan melangkahi kakak kandung (*dilangkahin*). Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi kakaknya atau tidak. Pernikahan melangkahi kakak kandung adalah istilah tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (*adat*) bagi masyarakat. Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. Kaedah *fiqh* yang menyebutkan *Al-Ādatul Muhakamah* yang artinya "*bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam*". Namun hukum adat hanya berlaku dalam *Mu'āmalah* atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Reni Marleni Putri, "Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017), 26.

<sup>8</sup>Ibid., 32.

Adat kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut dipahami dan disikapi atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.<sup>9</sup> Adat yang berkembang luas pada masyarakat dan diatur dalam hukum adat setiap daerah yaitu hukum adat mengenai perkawinan atau pernikahan tata-tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan berbeda dengan masyarakat adat yang lain.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).<sup>10</sup> Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terdapat beberapa kelompok Masyarakat adat Lampung Pepadun. Ada 3 kasus adik yang mendahului kakaknya untuk melaksanakan

---

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet 2, 78.

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 108-109.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 221.



pernikahan di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Adat pernikahan yang masih ada hingga saat ini diperlihatkan oleh adat Lampung khususnya Lampung Pepadun pada beberapa kasus perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yaitu apabila seorang seorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang tersebut tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah atau orang tersebut harus memberikan sesuatu, permintaan dari kakaknya agar dapat diberikan izin menikah.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang penulis uraikan, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penelitian dan pengembangan ini lebih efisien dan efektif maka fokus masalah penelitian ialah problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung perspektif hukum Islam studi pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Kemudian yang menjadi sub-Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan melangkahi kakak pada adat lampung Pepadun.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul proposal ini yaitu:

1. Apa saja permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun pada masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan *Khazanah* ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung menurut perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan, penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rati Parwasih mahasiswi IAIN Curup 2019 dengan judul penelitian “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah *Al-Ādat Muhakamah*” pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di desa karang dapo dan untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara di Desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *Al-Ādat Muhakamah*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan *Al-Ādat muhakamah* Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai *Hūjjah*, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang *Fasid*. Adat yang *Fasid* ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep *Al-Ādat muhakamah* karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat

menganggap pemberian barang itu dikategorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.<sup>12</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan melangkahi kakak dalam adat. Unsur perbedaan dari penelitian ini adalah diteliti dari adat Lampung dan mempelajari adat tersebut berkembang pada masyarakat ditinjau secara hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rati Parwasih diteliti dalam adat Jawa.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Hayi dengan judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)”. Pada penelitian ini membahas pandangan hukum Islam tentang orang tua yang melarang anaknya untuk menikah terutama adik yang mempunyai kakak. Hasil dari penelitian ini yakni dalam hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan tersebut menurut hukum Islam, dalam hukum Islam uang pelangkah diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan<sup>13</sup>.

Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait pernikahan melangkahi kakak. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pernikahan melangkahi kakak yang ditinjau dari adat Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan melangkahi kakak. Sedangkan penelitian

---

<sup>12</sup>Rati Parwasih, “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muhakamah” (Skripsi, IAIN Curup, 2019).

<sup>13</sup>Abdul Hayi, “Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

yang dilakukan oleh Abdul Hayi yakni orangtua yang melarang anaknya untuk menikah melangkahi kakak.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rahmat Budi Nuryadin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung”. Penelitian ini membahas adat Sembambangan tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam. Hal ini terjadi karena prosesi adat Sembambangan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Namun hingga saat ini, Sebambangan masih dilestarikan karena adat Sembambangan dilandasi atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke ganarasi.<sup>14</sup>

Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait pernikahan dalam adat Lampung. Unsur perbedaan dalam penelitian ini yakni, jika penelitian yang penulis lakukan membahas terkait pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Budi Nuryadin yaknu membahas tentang prosesi Sembambangan dalam pernikahan adat Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam proposal ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam

---

<sup>14</sup>Rahmat Budi Nuryadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>16</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitik. Mode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana perspektif hukum islam tentang Larangan Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun.

## 2. Sumber Data

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998), 32

<sup>16</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119

<sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

<sup>18</sup> Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak yang akan menikah maupun yang sudah menikah dan juga orang tua mereka atau orang-orang yang bersinggungan pada situasi pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung dan juga dengan tokoh adat serta tokoh agama daerah setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>19</sup> Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ketenagakerjaan, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perspektif hukum Islam terhadap pernikahan melangkahi

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

kakak dalam adat Lampung serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi populasi ini adalah masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang bersuku Lampung Pepadun.

#### b. Sample

Sample adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling*,

---

<sup>20</sup>Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.



penentuan sample dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample. *Purposive sampling* adalah penelitian menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah 3 pasang suami istri berdasarkan latar belakang pendidikannya, usia dari masing-masing pasangan, dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 1 tokoh adat di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

##### a. Metode *interview*

Menurut Margono, metode *interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Mardalis, *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid., 165.

<sup>22</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

Berdasarkan pedapat di atas, maka jelaslah bahwa *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada tokoh adat dan pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah dan mereka berada pada situasi pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung yang di-interview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode *interview* ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan pandangan hukum Islam terhadap problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis, dengan mencari data mengenai beberapa hal, seperti berupa catatan dan data dari Kantor Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

Bandar Lampung. Metode dokumentasi ini dipergunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

## 5. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.<sup>24</sup> Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010),

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis, data yaitu kerangka berpikir induktif. Kerangka berpikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat landasan teori yang pertama mengenai pengertian perkawinan secara adat Lampung dan tujuan perkawinan adat Lampung, kedua terkait pengertian perkawinan secara Islam dan syarat rukun perkawinan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terakhir tentang tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Memuat secara rinci mengenai gambaran umum Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan sejarah Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan yang selanjutnya memuat hasil wawancara dengan tokoh dan masyarakat adat Lampung terkait apa yang melatarbelakangi Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Bab keempat ini memuat analisis data terkait permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung Pepadun dan analisis temuan dalam penelitian yang jelaskan secara singkat.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir yang menyimpulkan penyajian secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para masyarakat adat Lampung dan pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan peneliti di atas dengan Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) dapat di simpulkan bahwa:

1. *Pertama*, pada kasus bapak “K” bersepakat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk memberikan hadiah bagi kakaknya sebagai syarat dalam adat.

*Kedua*, pada kasus yang dialami oleh bapak “S” yang keberatan dengan syarat pelangkah yang disyaratkan oleh kakaknya sehingga nekat melangsungkan pernikahan tanpa izin sang kakak.

*Ketiga*, pada kasus bapak “T” bersepakat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk memberikan hadiah bagi kakak bapak “T” untuk menghindari konsekuensi larangan pernikahan tersebut.

Masyarakat pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mempercayai tradisi dalam adat Lampung ini merupakan umat muslim dan hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Lampung, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.


2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa pernikahan melangkahi kakak pada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bukanlah suatu pernikahan yang haram dilaksanakan karena tidak melanggar pantangan dengan tidak memberikan hadiah sebagai syarat pelangkah bagi kakak yang belum menikah atau larangan perkawinan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan keluarga masyarakat adat Lampung terhadap larangan pernikahan melangkahi kakak yang justru memberatkan bagi calon mempelainya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan larangan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penghalang dan dapat menimbulkan hal *Mudarat* termasuk ke dalam kategori *urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini termasuk kedalam *urf fasid* yaitu tradisi yang bertentangan dengan agama Islam sesuai dengan surat an-Nuur ayat 32.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat Lampung di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung agar sebaiknya menambah referensi-referensi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dalam hukum Islam, supaya pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang berkenaan dengan larangan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat adat di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

2. Kepada masyarakat adat Lampung tradisi larangan pernikahan melangkahi kakak tersebut merupakan pengahalang sehingga dapat menimbulkan hal-hal *Mudarat* maka dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin mengajak masyarakat untuk meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam supaya dapat menghindarkan seseorang dari pelanggaran dan perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat secara luas.
3. Kepada para pembaca, agar skripsi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang bersifat *Mudarat*. dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan damai menjadikan kita sebagai generasi penerus yang *berakhlakul karimah*.





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hayi, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Kasus Kelurahan Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Sukabumi)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet-v, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Fauji mahasiswa, *Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Firnando, *Muatan Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*, Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2003.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

- Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Isi dalam Fikih Mazdhab Syafi'i*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- K A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2003.
- M. A. Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moderen*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciptat: Logos Publishing House, 1996.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Cet. K Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rahman Rintouga, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Hoeven, 2003.

Rahmat Budi Nuryadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013.*

Rati Parwasih, *Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muhakamah, Skripsi, IAIN Curup 2019.*

Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.*

Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Penerjemah: Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2008.*

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Renika Cipta, 2004.*

Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, IAIN Salatiga 2015.*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.*

Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.*

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.*

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cet-XXXIII, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.*

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan, khusus cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wawancara Dengan Lurah Bapak Syahril, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 3 November 2021.

Wawancara Dengan Bapak “H”, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 8 November 2021.

Wawancara Dengan Bapak “S”, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 8 November 2021.

Wawancara Dengan Bapak “J”, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 8 November 2021.

Wawancara Dengan Bapak “T”, Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 8 November 2021.

